



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 984/Pid.B/2015/PN Dps.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”;

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama yang diperiksa secara Biasa dengan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap	:	SUR AIS als. RAIS als. MAT LEKER;
Tempat lahir	:	Bondowoso;
Umur/tgl. lahir	:	45 tahun/28 Juni 1969;
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Sementara Jalan Pratama Gang Gunbdul Kuta (kosan milik Pak Mangku Sara), asal Ds. Krajan RT. 002 RW. 008 Kec. Wringin Bondowoso Jatim;
A g a m a	:	Islam;
Pekerjaan	:	Buruh bangunan;

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

- 1 Penyidik, tanggal 6-9-2015, No.SP.Han/167/IX/2015/Reskrim, sejak tanggal 6-9-2015 sd. tgl. 25-9-2015;
- 2 Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, tgl. 25-9-2015, No.B-5123/P.1.10/EPP/VII/2015, sejak tgl. 26-9-2015 sd. 4-11-2015;
- 3 Penuntut Umum, tanggal 28-10-2015, No. Prin-4069/P.1.10/Ep/11/2015, sejak tanggal 28-10-2015 sd. 16-11-2015;
- 4 Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, tgl. 12-11-2015, No. 1102/Tah Hk/Pen.Pid.B/2015/PNDps., sejak tgl. 12-11-2015 sd. 11-12-2015;
- 5 Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua PN. Denpasar, tgl. 1-12-2015, No. 1102/Tah. Ket/Pen.Pid.B/2015/PNDps., sejak tgl. 12-12-2015 sd. 9-2-2016;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Hal 1 dari 17 halaman, putusan Nomor 984/Pid.B/2015/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar uraian tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya berpendapat, bahwa :

- 1 Menyatakan terdakwa : SURAIS Als. RAIS als. MAT LEKER terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dengan pemberatan”, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke- 5 KUHP dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa : 2 (dua) buah HP merk Advan warna hitam dengan nomor IMEI 356190060984373, dikembalikan kepada saksi korban I Wayan Sudiana;
- 4 Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa terdakwa SURAIS als RAIS als MAT LEKER bersama-sama dengan Noval Haris als Hariyanto (DPO) dan Hadis als Pak A. Rafek (dalam berkas penuntutan terpisah) pada hari Senin tanggal 13 Juli 2015 sekitar pukul 02.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2015 bertempat di Counter Hand Phone (Bali Pratama Cell) Jalan Pratama Kuta Selatan Badung atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah “mengambil barang sesuatu berupa : 32 buah HP dari berbagai merek milik saksi korban I Putu Sudiana untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”, dilakukan oleh terdakwa dengan cara : berawal pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2015 terdakwa bersama-sama dengan Noval Haris als Hariyanto (DPO) dan Hadis als Pak A. Rafek (dalam berkas penuntutan terpisah) merencanakan pencurian, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2015 Pukul 20.00 Wita Hadis berangkat mengawasi counter HP (Bali Pratama Cell) Jalan Pratama Kuta Selatan Badung yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dijadikan sasaran. Selanjutnya tanggal 13 Juli 2015 sekitar pukul 01.15 Wita Hadis pulang kekost untuk memberitahukan kepada terdakwa dan Noval Haris als Hariyanto bahwa Toko HP tersebut sudah tutup. Kemudian terdakwa bersama-sama dengan Noval Haris als Hariyanto (DPO) dan Hadis als Pak A. Rafek (dalam berkas penuntutan terpisah) berangkat dengan berboncengan tiga menuju ke Counter Phone (Bali Pratama Cell), sesampainya ditempat tersebut Hadis kembali mengawasi keadaan Counter tersebut dan terdakwa pulang kembali ke kost terdakwa, sedangkan Noval Haris masuk kedalam Counter HP dengan cara membuka genteng lalu merusak plafon dan keluar melalui rolling door depan dengan cara merusak kait gembok rolling door bagian dalam dan membengkokkan kait pengunci dirolling door), kemudian sekitar pukul 03.00 Wita terdakwa dihubungi oleh Noval haris untuk segera menjemputnya ke Counter HP tersebut, kemudian terdakwa melihat Noval Haris keluar dari Counter lewat pintu depan, terdakwa menghampiri dan menjemput Noval Haris untuk selanjutnya pergi menyembunyikan barang-barang yang berhasil diambil oleh Noval Haris ke tempat pembuangan sampah dekat kost terdakwa. Selanjutnya terdakwa bersama Noval Haris menghitung barang yang berhasil diambil yaitu berupa : HP merk Samsung dan Advan sebanyak kurang lebih 32 (tiga puluh dua) buah dan dimasukkan kedalam sarung warna hitam coklat. Sekitar pukul 04.00 Wita terdakwa menjemput Hadis (DPO) kebengkel (dekat Counter HP) dan terdakwa membawa Hadis ketempat menyembunyikan barang-barang yang berhasil diambil oleh Noval Haris (DPO), selanjutnya terdakwa pulang kekost terdakwa dan tidur. Keesokan harinya sekitar pukul 15.00 Wita Hadis bersama Noval Haris (DPO) datang kekost terdakwa sambil membawa barang yang berhasil diambil, kemudian dimasukkan kedalam karung beras untuk dibawa pulang ke Jawa. Sesampainya di Jawa pada hari Selasa sekitar pukul 09.00 Wib barang-barang tersebut dibawa kerumah Noval Haris (DPO). Pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2015 sekira pukul 13.30 Wita Noval Haris (DPO) datang kerumah terdakwa dan memberikan terdakwa 8 (delapan) buah HP yaitu 1 (satu) buah HP Samsung dan 7 (tujuh) buah HP Advan. Dimana 1 (satu) buah HP Samsung terdakwa jual dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), 2 (dua) buah HP Advan yang masing-masing dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) terdakwa jual kepada Sdr Imam di Jawa Timur, 1 (satu) buah HP Advan dijual di Bondowoso dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sedangkan 4 (empat) bh HP Advan lainnya terdakwa jual di terminal Besuki Jawa Timur dengna harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) sehingga total keseluruhan hasil penjualan HP tersebut sebesar Rp. 2.900.000,- (dua

Hal 3 dari 17 halaman, putusan Nomor 984 /Pid.B/2015/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta sembilan ratus ribu rupiah), dimana uang tersebut telah habis digunakan oleh terdakwa untuk belanja keperluan sehari-hari. Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban tanpa seizin dari saksi korban I Putu Sudiana selaku pemilik Counter HP Bali Pratama Cell. Akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut umum tersebut dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang telah bersumpah sesuai dengan Agamanya, keterangan saksi pada pokoknya sebagai berikut :

1 Saksi. I PUTU SUDIANA:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Juli 2015 sekitar jam 01.00 wita, Istri saksi menutup toko BALI PRATAMA CELL yang bertempat di Jl. Prata No. 39 Nusa Dua Kuta Selatan Badung kemudian istri saksi pulang kerumah dan selanjutnya pada hari senin tanggal 13 Juli 2015 jam 15.00 wita istri saksi yang bernama NI KADEK ASTI PRANANDARI ke Toko BALI PRATAMA CELL untuk membuka toko, dan setelah sampai di toko ternyata Rolling door toko dalam keadaan sedikit terbuka, kemudian istri saksi menelpon untuk memberitahukan kepada saksi bahwa telah terjadi pencurian di toko. Kemudian saksi berangkat ke toko untuk memastikan dan ternyata memang benar telah terjadi pencurian di toko saksi karena sebagian barang berupa HP yang saksi pajang telah hilang kemudian adapun barang-barang yang hilang berupa 3 (tiga) buah HP Asus C dengan IMEI masing-masing : 357874065187723, 357877060204542, 357877060188281, 2 (dua) buah HP Samsung Grand Neo dengan IMEI masing-masing : 351817070061033, 351817070060985, 3 (tiga) buah HP Samsung J1 dengan IMEI masing-masing : 359897062145764, 359897062145868, 359897062145368 dan beberapa HP merk ADVAN dan selanjutnya pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2015 jam 15.40 wita saksi melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian tersebut adalah saksi sendiri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat kejadian saksi sedang berada di rumah saksi di Jl. Uluwatu II Gang Tanjung Asri Jimbaran bersama keluarga;
- Bahwa saksi mengetahuinya dari istri saksi yang bernama NI MADE ASTI PRANANDARI pada saat istri saksi membuka toko sekitar jam 15.30 wita, dimana menurut istri saksi saat ia datang ke toko barang-barang didalam toko berantakan dan perkiraan saksi ada orang yang telah masuk kedalam toko, dimana pelaku masuk dengan cara membuka genteng kemudian bobol Plafon dan keluar melalui Rolling Door depan dengan cara merusak kait gembok rolling door bagian dalam kemudian membengkokkan kait pengunci di rolling door;
- Bahwa ada kerusakan di Rolling Door pada kait pengunci dan kait gembok;
- Bahwa menurut saksi pelaku menggunakan alat untuk membuka Rolling door;
- Bahwa saksi masih ingat, semua barang yang hilang saksi letakkan di rak etalase pajangan di toko;
- Bahwa dengan adanya peristiwa tersebut, saksi telah mengalami kerugian sekitar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).

2 Saksi. HADIS als PAK A. RAFEK :

- Bahwa saksi bersama dengan Terdakwa dan Sdr. NOVAL HARIS als HARIYANTO (DPO) telah melakukan pencurian HP secara bersama-sama;
- Bahwa saksi melakukan pencurian Handphone pada hari Senin tanggal 13 Juli sekitar jam 01.00 Wita di Counter Handphone Jl. Pratama Kuta Selatan Badung;
- Bahwa saksi melakukan pencurian Handphone bersama – sama dengan teman terdakwa dan terdakwa Noval Haris (DPO);
- Bahwa sekitar pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2015 jam 20.30 wita Terdakwa NOVAL HARIS als HARIYANTO (DPO) dan terdakwa SURAI S als RAIS als MAT LEKER setelah datang dari membeli pulsa kemudian terdakwa NOVAL HARIS als HARIYANTO (DPO) bilang kepada saksi disuruh untuk mengawasi Counter Handphone tersebut pada malam Senin tanggal 12 Juli 2015, kalau Counter sudah tutup disuruh kasih tahu ke terdakwa NOVAL HARIS als

Hal 5 dari 17 halaman, putusan Nomor 984/Pid.B/2015/PN Dps.



HARIYANTO (DPO) dan saksi tanggap dengan mengatakan “IYA”. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 13 Juli 2015 sekitar pukul 00.30 wita saksi berangkat dari tempat kos menuju ketempat Counter yang dimaksud dengan jalan kaki dan saksi mengawasi Counter tersebut dari kejauhan dengan jarak kurang lebih 40 meter tepatnya di bengkel sebelah timur Counter. Sekitar jam 01.00 wita Counter tersebut sudah tutup selanjutnya sekitar jam 01.10 wita terdakwa NOVAL HARIS als HARIYANTO (DPO) menelpon saksi menanyakan kepada saksi, apakah Counternya sudah tutup atau belum dan saksi jawab “SUDAH TUTUP”, kemudian saksi di suruh balik ke kosan oleh terdakwa NOVAL HARIS als HARIYANTO (DPO), selanjutnya terdakwa NOVAL HARIS als HARIYANTO (DPO) berangkat duluan menuju Counter dan sekitar jam 01.40 wita terdakwa NOVAL HARIS als HARIYANTO (DPO) menelpon saksi untuk kembali mengawasi situasi, dan saksi mengawasi dari bengkel sebelah timur counter. Sekitar 15 menit kemudian terdakwa dengan menggunakan SPM Yamaha Jupiter warna merah datang menghampiri saksi dan menanyakan “ GIMANA, GAK ADA ORANG? “ kemudian saksi jawab “TIDAK ADA“, selanjutnya terdakwa SURAI S als RAIS als MAT LEKER mendapat telpon dari terdakwa NOVAL HARIS als HARIYANTO (DPO) bahwa saksi disuruh menjemput terdakwa NOVAL HARIS als HARIYANTO (DPO) karena terdakwa NOVAL HARIS als HARIYANTO (DPO) mau keluar dari Counter, saksi menuju counter dengan menggunakan SPM Yamaha Jupiter tersebut untuk menjemput terdakwa NOVAL HARIS als HARIYANTO (DPO), kemudian saksi melihat terdakwa NOVAL HARIS als HARIYANTO (DPO) keluar dari counter tersebut lewat PINTU depan dan saksi juga melihat terdakwa NOVAL HARIS als HARIYANTO (DPO) membawa barang hasil curian berupa HANDPHONE yang sudah dimasukkan ke dalam sarung warna hitam dengan cara di angkat dengan menggunakan kedua tangannya. Selanjutnya mereka berboncengan dan saksi tidak tahu mereka menuju kemana, kemudian saksi kembali pulang ke kos. Sekitar jam 05.00 wita terdakwa membangunkan saksi dan dia bilang kepada saksi untuk menjaga dan mengawasi barang hasil curian yang di letakkan di tempat



pembuangan sampah yang terletak didekat kosan dengan jarak sekitar 60 meter dari tempat kosan saksi. Selanjutnya saksi mengambil HP yang berada didalam sarung tersebut, sebanyak 1 (satu) buah hp merk Samsung tipe tidak tahu kemudian terdakwa saksi masukkan ke dalam tas plastik warna hitam dan saksi sembunyikan di area tempat pembuangan sampah tersebut tanpa sepengetahuan terdakwa NOVAL HARIS als HARIYANTO (DPO) dan saksi dengan maksud untuk terdakwa jual sendiri, kemudian sekitar jam 09.00 wita saksi menelpon saksi HERI (dalam BERKAS lain) agar menemui terdakwa menemuinya di lapangan Lagun karena saksi meminta tolong menjualkan HP yang saksi ambil tersebut. Selanjutnya HP tersebut saksi serahkan kepada saksi HERI (dalam BERKAS lain) untuk dijual, dan sekitar jam 10.00 wita terdakwa NOVAL HARIS als HARIYANTO (DPO) menelpon saksi dan saksi disuruh pulang ke kos untuk beli nasi, kemudian saksi kembali lagi ke tempat pembuangan sampah untuk mengawasi barang hasil curian tersebut. Sekitar jam 10.30 wita saksi HERI (dalam BERKAS lain) datang menemui saksi di Lapangan Lagun kemudian saksi HERI (dalam BERKAS lain) bilang kepada saksi bahwa hp tersebut dibeli saksi HERI (dalam BERKAS lain) sendiri namun belum bisa membayar karena belum mempunyai uang dan selanjutnya sekitar jam 12.30 wita saksi dijemput oleh terdakwa NOVAL HARIS als HARIYANTO (DPO) dengan membawa barang hasil curian tersebut ke kosan saksi selanjutnya sekitar jam 13.00 wita saksi bersama dengan terdakwa HARIYANTO, istri saksi pergi ke lapangan Lagun menunggu jemputan Travel untuk berangkat pulang ke Jawa dengan membawa barang hasil curian yang sudah dimasukkan ke dalam kampil/katong beras. Pada hari Sabtu tanggal 01 Agustus 2015 jam 09.00 wib saksi berangkat ke Bali dengan menggunakan Travel selanjutnya sekitar jam 15.30 wita saksi di tangkap oleh Polisi di pelabuhan Gilimanuk saat pemeriksaan KTP dan selanjutnya saksi di bawa ke Kantor Polisi di Denpasar untuk dimintai keterangannya;

- Bahwa barang hasil pencurian tersebut berupa HP dan setelah dihitung banyaknya HP yang berhasil saksi curi bersama-sama dengan terdakwa NOVAL HARIS als HARIYANTO (DPO) dan terdakwa

Hal 7 dari 17 halaman, putusan Nomor 984/Pid.B/2015/PN Dps.



SURAIIS als RAIS als MAT LEKER sebanyak 32 (tiga puluh) buah HP dari berbagai Merk;

- Bahwa peran-peran peran masing-masing Sdr. NOVAL HARIS als HARIYANTO (DPO) adalah masuk kedalam counter dan kemudian mengambil barang berupa hp yang ada dalam Counter, saksi adalah melakukan survey dan mengawasi situasi disekitar counter tersebut. Dan terdakwa adalah mengantar dan menjemput sdr.NOVAL HARIS als HARIYANTO (DPO) dan sdr. HADIS als PAK A. RAFEK (dalam BERKAS lain) dengan Spm Motor Yamaha Jupiter;
- Bahwa sebelum pencurian tersebut saksi lakukan bersama sama dengan sdr. NOVAL HARIS als HARIYANTO (DPO) dan terdakwa SURAIIS als RAIS als MAT LEKER terlebih dahulu telah direncanakan pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2015, sekira jam 14.00 Wita bertempat di tempat Kosan terdakwa SURAIIS als RAIS als MAT LEKER Jl. Pratama Gg. Gundul atas ide dari sdr.NOVAL HARIS als HARIYANTO (DPO);
- Bahwa menurut pengakuan sdr. NOVAL HARIS als HARIYANTO (DPO) bahwa sdr. NOVAL HARIS als HARIYANTO (DPO) masuk kedalam counter tersebut lewat atas dengan membuka genteng kemudian merusak plafon dan keluar lewat pintu depan / Rolling Door;
- Bahwa saksi tidak tahu sdr. NOVAL HARIS als HARIYANTO (DPO) menggunakan alat atau tidak;
- Bahwa maksud dan tujuannya saksi miliki dan kemudian menjualnya dan uang hasil penjualan akan saksi pergunakan untuk kepentingan saksi sendiri selain itu karena saksi sakit hati terhadap sdr.NOVAL HARIS als HARIYANTO (DPO) kerena saksi hanya akan akan dikasih uang Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan HP hasil curian bersama setelah dijual;

3 Saksi, SARMADI;

dibacakan keterangannya dipersidangan, sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah mengamankan orang yang diduga sebagai pelaku pencurian dan juga barang bukti hasil curiannya pada hari Sabtu tanggal 05 September



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 sekira jam 07.00 wib bertempat di rumah terdakwa di Ds. Krajan Rt. 002 Rw. 008 Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso Jawa Timur;

- Bahwa berawal dari saksi mendapatkan informasi laporan telah terjadi pencurian di Counter HP Bali Pratama Cell milik saksi I PUTU SUDIANA bertempat di Jl. Pratama No. 39 Kutsel Badung dan informasi serta keterangan dari Terdakwa HADIS als PAK A. RAFEK (dalam BAP lain) yang sudah tertangkap terlebih dahulu dan diamankan pada hari sabtu tanggal 01 Agustus 2015 di pelabuhan Gilimanuk sekitar jam 15.30 wita selanjutnya melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa SURAI als RAIS als MAT LEKER;
- Bahwa berdasarkan laporan saksi I PUTU SUDIANA bahwa barang yang hilang dan diambil oleh Terdakwa berupa: 3 (tiga) buah HP Asus C dengan IMEI masing-masing : 357874065187723, 357877060204542, 357877060188281, 2 (dua) buah HP Samsung Grand Neo dengan IMEI masing-masing : 351817070061033, 351817070060985, 3 (tiga) buah HP Samsung J1 dengan IMEI masing-masing : 359897062145764, 359897062145868, 359897062145368 dan beberapa HP merk ADVAN;
- Bahwa barang – barang yang berhasil saksi amankan saksi amankan dari saksi IMAM SUGIANTO yang telah membeli HP tersebut dari terdakwa untuk dijadikan barang bukti berupa : 2 (dua) buah HP merk Advan warna hitam dengan nomor IMEI 356190060984373 dan 356190060990594.
- Atas keterangan saksi yang dibacakan Terdakwa membenarkannya;

4 Saksi, I NYOMAN BUDIARTA;

dibacakan keterangannya dipersidangan, sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah mengamankan orang yang diduga sebagai pelaku pencurian dan juga barang bukti hasil curiannya pada hari Sabtu tanggal 05 September 2015 sekira jam 07.00 wib bertempat di rumah terdakwa di Ds. Krajan Rt. 002 Rw. 008 Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso Jawa Timur;
- Bahwa berawal dari saksi mendapatkan informasi laporan telah terjadi pencurian di Counter HP Bali Pratama Cell milik saksi I PUTU SUDIANA bertempat di Jl. Pratama No. 39 Kutsel Badung dan informasi serta keterangan dari Terdakwa HADIS als PAK A. RAFEK (dalam BAP lain) yang sudah tertangkap terlebih dahulu dan diamankan pada hari sabtu tanggal 01 Agustus 2015 di pelabuhan Gilimanuk sekitar jam 15.30 wita selanjutnya

Hal 9 dari 17 halaman, putusan Nomor 984/Pid.B/2015/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa SURAIS als RAIS als MAT LEKER;

- Bahwa berdasarkan laporan saksi I PUTU SUDIANA bahwa barang yang hilang dan diambil oleh Terdakwa berupa: 3 (tiga) buah HP Asus C dengan IMEI masing-masing : 357874065187723, 357877060204542, 357877060188281, 2 (dua) buah HP Samsung Grand Neo dengan IMEI masing-masing : 351817070061033, 351817070060985, 3 (tiga) buah HP Samsung J1 dengan IMEI masing-masing : 359897062145764, 359897062145868, 359897062145368 dan beberapa HP merk ADVAN;
- Bahwa barang – barang yang berhasil saksi amankan saksi amankan dari saksi IMAM SUGIANTO yang telah membeli HP tersebut dari terdakwa untuk dijadikan barang bukti berupa : 2 (dua) buah HP merk Advan warna hitam dengan nomor IMEI 356190060984373 dan 356190060990594.
- Atas keterangan saksi yang dibacakan Terdakwa membenarkannya;
Menimbang, bahwa semua keterangan saksi dibenarkan oleh Terdakwa;
Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Terdakwa yang pada

pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa semua keterangan saksi dibenarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa ambil barang-barang bertugas mengantar dan menjemput Sdr. Hariyanto setelah ambil barang HP sebanyak 32 buah dari dalam Counter HP di jalan Pratama Gang Kuta Selatan Badung;
- Bahwa setelah mengantar sdr. Hariyanto Terdakwa pulang selanjutnya saya jemput lagi sdr. Hariyanto dilihat ia membawa bungkusan dalam sarung ternyata isinya adalah HP dan dihitung berjumlah 32 buah, diantaranya ada merk Advan dan Samsung;
- Bahwa HP dibawa oleh Sdr. Hariyanto ke Jawa;
- Bahwa dapat jualan HP Rp. 2.900.000,- uangnya saya gunakan buah hari raya;
- Bahwa benar tidak ada ijin;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa, keterangan saksi-saksi di bawah sumpah dan barang bukti yang diajukan didalam persidangan ini dipandang di dalam hubungannya antara yang satu dengan yang lainnya yang saling berangkaian dan bersesuaian, maka didapatlah fakta-fakta hukum, sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan Noval Haris als Hariyanto (DPO) dan Hadis als Pak A. Rafek pada hari Senin tanggal 13 Juli 2015 sekitar pukul 02.30 Wita bertempat di Counter Hand Phone (Bali Pratama Cell) Jalan Pratama Kuta Selatan Badung, telah “mengambil barang sesuatu berupa : 32 buah HP dari berbagai merk milik saksi korban I Putu Sudiana untuk dimiliki pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dengan cara merusak genteng dan plafon rumah;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2015 terdakwa bersama-sama dengan sdr. Noval Haris als Hariyanto (DPO) dan sdr. Hadis als Pak A. Rafek merencanakan pencurian, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2015 Pukul 20.00 Wita Hadis berangkat mengawasi counter HP (Bali Pratama Cell) Jalan Pratama Kuta Selatan Badung yang akan dijadikan sasaran. Selanjutnya tanggal 13 Juli 2015 sekitar pukul 01.15 Wita Hadis pulang ke kost untuk memberitahukan kepada terdakwa dan Noval Haris als Hariyanto bahwa Toko HP tersebut sudah tutup. Kemudian terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Noval Haris als Hariyanto (DPO) dan sdr. Hadis als Pak A. Rafek berangkat dengan berboncengan tiga menuju ke Counter Phone (Bali Pratama Cell), sesampainya ditempat tersebut Hadis kembali mengawasi keadaan Counter tersebut dan terdakwa pulang kembali ke kost terdakwa, sedangkan Noval Haris masuk kedalam Counter HP dengan cara membuka genteng lalu merusak plafon dan keluar melalui rolling door depan dengan cara merusak kait gembok rolling door bagian dalam dan membengkokkan kait pengunci dirolling door);
- bahwa sekitar pukul 03.00 Wita terdakwa dihubungi oleh Noval haris untuk segera menjemputnya ke Counter HP tersebut, kemudian terdakwa melihat Noval Haris keluar dari Counter lewat pintu depan, terdakwa menghampiri dan menjemput Noval Haris untuk selanjutnya pergi menyembunyikan barang-barang yang berhasil diambil oleh Noval Haris ke tempat pembuangan sampah dekat kost terdakwa. Selanjutnya terdakwa bersama Noval Haris menghitung barang yang berhasil diambil yaitu berupa : HP merk Samsung dan Advan sebanyak kurang lebih 32 (tiga puluh dua) buah dan dimasukkan kedalam sarung warna hitam coklat. Sekitar pukul 04.00 Wita terdakwa menjemput Hadis (DPO) kebengkel (dekat Counter HP) dan terdakwa membawa Hadis ketempat pemyembunyikan barang-barang yang berhasil

Hal 11 dari 17 halaman, putusan Nomor 984/Pid.B/2015/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diambil oleh Noval Haris (DPO), selanjutnya terdakwa pulang ke kost terdakwa dan tidur. Keesokan harinya sekitar pukul 15.00 Wita Hadis bersama Noval Haris (DPO) datang ke kost terdakwa sambil membawa barang yang berhasil diambil, kemudian dimasukkan ke dalam karung beras untuk dibawa pulang ke Jawa. Sesampainya di Jawa pada hari Selasa sekitar pukul 09.00 Wib barang-barang tersebut dibawa ke rumah Noval Haris (DPO). Pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2015 sekitar pukul 13.30 Wita Noval Haris (DPO) datang ke rumah terdakwa dan memberikan terdakwa 8 (delapan) buah HP yaitu 1 (satu) buah HP Samsung dan 7 (tujuh) buah HP Advan. Dimana 1 (satu) buah HP Samsung terdakwa jual dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), 2 (dua) buah HP Advan yang masing-masing dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) terdakwa jual kepada Sdr Imam di Jawa Timur, 1 (satu) buah HP Advan dijual di Bondowoso dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sedangkan 4 (empat) bh HP Advan lainnya terdakwa jual di terminal Besuki Jawa Timur dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) sehingga total keseluruhan hasil penjualan HP tersebut sebesar Rp. 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah), dimana uang tersebut telah habis digunakan oleh terdakwa untuk belanja keperluan sehari-hari. Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban tanpa seizin dari saksi korban I Putu Suidana selaku pemilik Counter HP Bali Pratama Cell. Akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana melaanggar pasal 363 ayat 1 ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- Barang siapa ;
- Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;
- Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
- Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
- dilakukan dengan cara merusak memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Ad.1. Unsur “Barang siapa”;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang yang dapat dijadikan sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab karena tidak cacat jiwanya. Dari fakta-fakta dipersidangan terdakwa SURAIS Als rais pada waktu awal pemeriksaan persidangan telah ditanyakan oleh Majelis hakim identitas terdakwa yang tercantum di dalam surat dakwaan dan dijawab oleh terdakwa benar identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan dan setiap pertanyaan yang diajukan di muka persidangan kepada terdakwa telah dapat dijawab dengan baik sehingga terdakwa tidak cacat jiwanya dan mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa. Dengan demikian unsur “Barang siapa” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Unsur “Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lain, sedangkan yang dimaksud dengan “barang” menurut R. Sugandhi, SH adalah semua benda yang berwujud. Berdasarkan keterangan saksi-saksi, saksi I Putu Sudiana, saksi Hadis, Saksi Sarmadi, saksi I Nyoman Budiarta yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya serta bersesuaian pula dengan keterangan terdakwa bahwa benar pada hari Minggu tanggal 13 Juli 2015 jam 01.30 wita terdakwa bersama Hadis (berkas perkara terpisah) masuk kedalam counter HP Bai Pratama Cell di Pratama No 39 Nusa Dua Kuta Selatan Badung dengan cara memanjat, lalu membuka genteng dan membobol Plafon: Benar setelah setelah masuk kedalam Counter teman terdakwa (Hadis) mengambil barang-barang berupa : 32 (tiga puluh dua) HP merk Advan dan Samsung, selanjutnya dibawa keluar dan terdakwa kembali kedalam rumah kost terdakwa . Yang mana atas barang-barang tersebut adalah milik saksi I Putu Sudiana. Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum adalah perbuatan yang dikehendaki secara tanpa hak atau merupakan kekuasaan sendiri dari pelaku serta dengan kesadaran untuk memperoleh keuntungan. Bahwa terdakwa mengambil barang-barang berupa : 32 (tiga puluh dua) HP merk Advan dan Samsung, dengna maksud dijual untuk mendapatkan uang barang-barang tersebut dijual ke daerah Jawa dan uanngnya digunakan oleh terdakwa untuk membeli kebutuhan sehari-hari serta terdakwa tidak ada meminta izin sebelumnya untuk

Hal 13 dari 17 halaman, putusan Nomor 984/Pid.B/2015/PN Dps.



mengambil dan memiliki barang milik korban tersebut. Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.4. Unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban dilakukan bersama-sama dengan Hadis (dilakukan penuntutan secara terpisah). Dimana terdakwa bertugas mengawasi situasi dan kondisi disekitar counter HP Bali Pratama Cell, sedangkan Hadis masuk dan mengambil barang-barang untuk selanjutnya dibawa kerumah kost terdakwa dan kemudian dibawa kedaerah Jawa dan dijual. Unsur ini telah terbukti oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.5. Unsur “dilakukan dengan cara merusak memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I Putu Sudiana, saksi saksi Hadis, saksi Sarmadi, dibawah sumpah di persidangan yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dan keterangan terdakwa sendiri dan dengan petunjuk yang didapatkan fakta yaitu terdakwa bersama Hadis berangkat ke Counter Bali Pratama Cell, dimana terdakwa bertugas mengawasi situasi dan keadaan sekitar Counter sedangkan Hadis masuk kedalam dengan cara memanjat lalu membuka genteng, kemudian membobol Plafon dan masuk kedalam counter kemudian mengambil barang-barang berupa 32 HP merk Samsung dan Advan, selanjutnya keluar dengan cara merusak kait gembok bagian dalam Roling door. Dengan demikian unsur ini telah terbukti juga;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, karena semua unsur dari dakwaan Penuntut Umum telah terbukti, maka kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, pidana mana akan disebutkan di dalam amar putusan nanti;

Menimbang, bahwa karena terdakwa terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana dan Terdakwa pernah ditahan, maka pidana yang akan dijatuhkan haruslah dikurangkan seluruhnya dengan masa tahanan yang pernah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang patut bagi diri Terdakwa, maka akan dipertimbangkan hal-hal yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan yang didapat disekitar keadaan diri Terdakwa;

Yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;



- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengakui kesalahannya;

Menimbang, tentang barang bukti akan ditentukan statusnya di dalam amar putusan dibawah nanti;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya yang akan disebutkan dibawah nanti;

Mengingat pasal 363 ayat 1 ke-4 dan ke-5 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan ketentuan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Terdakwa : SURAIS alias RAIS alias MAT LEKER telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN";
- 2 Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
- 3 Menetapkan, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa : 2 (dua) buah HP merk Advan warna hitam dengan nomor IMEI 356190060984373, dikembalikan kepada saksi korban I Wayan Sudiana;
- 6 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari : Senin, tanggal, 18 Januari 2016, oleh kami : NOVITA RIAMA, SH.MH., sebagai Hakim Ketua, I WAYAN KAWISADA, SH.MH dan I MADE PASEK, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan di dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota, dibantu oleh : I NENGGAH JENDRA, SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Hal 15 dari 17 halaman, putusan Nomor 984/Pid.B/2015/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar dihadiri oleh : NI KOMANG SWASTINI, SH., Jaksa Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I WAYAN KAWISADA, SH.MHum

NOVITA RIAMA, SH.MH

I MADE PASEK, SH.MH.

Panitera Pengganti,

I NENGAH JENDRA, SH.

Dicatat disini :

Bahwa pada hari : Senin, tgl. 18 Januari 2016 terhadap putusan Pengadilan
Negeri Denpasar tgl. 18 Januari 2016, Nomor 984/Pid.B/2015/PN.Dps, baik Jaksa
Penuntut Umum dan Terdakwa menyatakan menerima dengan baik.

Panitera Pengganti,

I NENGAH JENDRA, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)